

**TINDAK PIDANA MENGABAIKAN KEWAJIBAN
MELAPORKAN ADANYA PERMUFAKATAN
JAHAT MELAKUKAN KEJAHATAN TERTENTU
MENURUT PASAL 164 KUHP¹
Oleh: Rivander Tombokan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pasal 164 KUHP tentang tindak pidana mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat dan bagaimana pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Pasal 164 KUHP tentang tindak pidana mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat yaitu di dalamnya terkandung norma perintah untuk bertindak berupa melaporkan/memberitahu kepada pejabat yang berwenang dalam hal mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu dari 9 (sembilan) macam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 164 KUHP. Pasal ini hanya dapat diterapkan jika kejahatan itu jadi dilakukan. 2. Pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 KUHP yaitu jika dengan pemberitahuan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan bagi: 1. Diri sendiri; 2. Keluarga sedarah dalam garis lurus (orang tua, kakek nenek, anak, cucu, dan seterusnya), keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kaedua atau ketiga (hubungan kakak beradik, hubungan paman/bibi dengan ponakan), keluarga semenda dalam garis lurus (hubungan menantu-mertua, hubungan menantu dengan orangtua dari mertua), dan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga (hubungan seseorang dengan kakak/adik dari suami/isteri, hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri (derajat ketiga); 3. Suami/isterinya atau bekas suami/isterinya; atau 4. Orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH. ; Vicky F. Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101429

Kata kunci: Tindak pidana, mengabaikan kewajiban, permufakatan jahat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu kodifikasi hukum, yaitu “pembukuan hukum yang berlaku di suatu negara”,³ khususnya pembukuan hukum dalam bidang hukum pidana. KUHP ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yang masing-masing disebut Buku, di mana Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan, dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, jadi rumusan-rumusan tindak pidana ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran).

Tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran tersebut amat beraneka ragam. Salah satu tindak pidana yang menarik perhatian yaitu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 164 KUHP di mana inti dari kejahatan ini yaitu seseorang yang mengetahui ada permufakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang disebut dalam Pasal 164 KUHP tetapi tidak melaporkannya/memberitahukannya kepada pejabat yang berwenang, dan jika kemudian tindak pidana tertentu itu benar-benar terjadi, maka orang yang tidak melaporkan/memberitahukan itu diancam pidana. Bunyi Pasal 164 KUHP itu sendiri, menurut terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi yakni sebagai berikut:

Barangsiapa yang mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam, diancam apabila kejahatan itu terjadi, dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).⁴

Menurut rumusan Pasal 164 KUHP ini seseorang yang mengetahui ada permufakatan

³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 67.

⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 147.

untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) yang dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 187 atau Pasal 187 bis KUHP, tetapi pada saat kejahatan itu masih dapat dicegah, tidak melaporkannya/memberitahukannya kepada pejabat yang berwenang atau kepada si terancam, dan jika kemudian kejahatan itu benar-benar terjadi, maka orang yang tidak melaporkan/memberitahukan itu diancam pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda maksimum Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah),

Dalam kenyataan, sekalipun ada ancaman pidana jika tidak melaporkan adanya suatu permufakatan jahat melakukan tindak-tindak pidana tertentu, tetapi orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat banyak kali ragu-ragu untuk melaporkannya. Hal ini karena sering terjadi bahwa seorang pelapor kemudian balik diadukan sebagai pelaku pengaduan palsu (Pasal 317 ayat (1) KUHP) atau pelaku Pasal 220 KUHP. Menurut Paal 317 ayat (1) KUHP, "barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun",⁵ sedangkan menurut Pasal 220 KUHP, "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".⁶ Jadi, orang yang berkehendak melaporkan adanya suatu permufakatan jahat, senantiasa merasa terancam oleh keberadaan pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar untuk memasukkan laporan atau aduan balik.

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat menurut Pasal 164 KUHP dan juga kemungkinan pengecualian terhadap

kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 164 KUHP.

Uraian sebelum menunjukkan adanya alasan yang cukup kuat tentang perlunya dilakukan pembahasan terhadap pokok tersebut, sehingga untuk melaksanakan kewajiban penulisan skripsi bagi setiap mahasiswa maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "**Tindak Pidana Mengabaikan Kewajiban Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat Melakukan Kejahatan Tertentu Menurut Pasal 164 KUHP**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pasal 164 KUHP tentang tindak pidana mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat?
2. Bagaimana pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 KUHP?

C. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh pakar metode penelitian dikatakan bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁷ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja. Istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu nama lain untuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 164 KUHP tentang Tindak Pidana Mengabaikan Kewajiban Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

KUHP yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ini merupakan kodifikasi hukum pidana yang pertama kali diundangkan dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara)

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 127.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

1915 No. 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 kodifikasi ini tetap berlaku. Juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan tetap berlakunya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dengan beberapa perubahan.⁹ Perubahan itu antara lain namanya menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu telah beberapa kali dilakukan perubahan, tetapi peraturan utamanya tetap yang diundangkan pertama kali dalam *Staatsblad* 1915 No. 732. Jadi, sebagian terbesar pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP tersebut masih dalam bahasa Belanda, salah satu di antaranya yaitu Pasal 164 KUHP.

Pasal 164 KUHP, dalam teks bahasa Belandanya, memberikan ketentuan bahwa:

*Hij die, kennis dragende van eene samenspanning tot een der in artt. 104-108, 113, 115, 124, 187 of 187 bis bedoelde misdrijven op een tijdstip waarop het plegen van deze misdrijven nog kan worden voorkomen, opzettelijk nalaat daarvan tijdig voldoende kennis te geven hetzij aan de ambtenaren der justitie of politie, hetzij aan den bedreigde, wordt, indrnb het misdrijf is gevolgd, gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en vier maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.*¹⁰

Terjemahan Pasal 164 KUHP menurut W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, yaitu:

Barangsiapa mengetahui ada sesuatu permufakatan akan melakukan kejahatan termaksud dalam pas. 104-108, 113, 115, 124, 187 atau 187bis, sedang masih ada tempo untuk menjegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberi kabar yang cukup tentang hal itu kepada pegawai djustisi atau pegawai polisi atau kepada orang yang terantjam oleh kejahatan itu, dihukum jika kejahatan itu djadi dilakukan, dengan hukuman pendjara selama-lamanja satu tahun

empat bulan atau denda sebanjak-banjaknja tiga ratus rupiah.¹¹

S.R. Sianturi membuat terjemahan Pasal 164 KUHP tersebut sebagai berikut:

Barangsiapa yang mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam, diancam apabila kejahatan itu terjadi, dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).¹²

Terjemahan terhadap Pasal 164 menurut Tim Penerjemah BPHN yaitu sebagai berikut:

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.¹³

Perbedaan antara terjemahan Engelbrecht di satu pihak dan terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN di lain pihak, yaitu terjemahan Engelbrecht sebagaimana juga teks aslinya, mencantumkan Pasal-pasal 104-108, 113, 115, 124, 187 atau 187bis, sedangkan terjemahan S.R. Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN tidak menyertakan lagi Pasal 105 KUHP sehingga hanya menyebut Pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis. Pertimbangan Sianturi dan Tim Penerjemah BPHN yang tidak mencantumkan Pasal 105 karena pasal ini telah dihapuskan oleh Undang-

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 23, 24.

¹⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Rngelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1324.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1411.

¹² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 147.

¹³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 72.

Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana dalam Pasal 8 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan "Pasal 105 dihapuskan".¹⁴

Unsur-unsur Pasal 164 KUHP dengan terutama memperhatikan terjemahan S.R. Sianturi, yaitu:

1. Barangsiapa
2. yang mengetahui
3. suatu permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107 dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis
4. pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah,
5. dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya mengenai hal itu pada waktu yang tepat kepada pegawai badan peradilan atau polisi, atau kepada siterancam,
6. diancam apabila kejahatan itu terjadi.

B. Pengecualian terhadap Kewajiban dalam Pasal 164 KUHP

Pasal 164 KUHP mengandung norma bersifat perintah untuk memberitahukan atau melaporkan jika mengetahui ada suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 187 atau Pasal 187 bis KUHP. Tetapi KUHP sendiri membuat pengecualian terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 164 KUHP, yaitu pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 166 KUHP. Jadi, Pasal 166 KUHP merupakan alasan penghapus pidana khusus yang berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 164 (dan juga Pasal 165) KUHP.

Pasal 166 KUHP menentukan bahwa:

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan

pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.¹⁵

Pasal 166 KUHP ini memberikan ketentuan bahwa Pasal 164 (dan Paal 165) KUHP tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi:

1. Diri sendiri.

Jika dengan pemberitahuan atau laporan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan bagi diri sendiri, maka yang bersangkutan tidak dapat dikenakan Pasal 164 KUHP. S.R. Sianturi menulis bahwa, "ini berarti bahwa pasal ini menjunjung tinggi asas '*non self incrimination*'. Dari perumusan ini dapat disimpulkan bahwa seseorang itu adalah salah seorang pelaku-peserta".¹⁶ Jadi, jika seseorang itu sendiri adalah pelaku-peserta maka kepadanya tidak dapat diterapkan Pasal 164 KUHP.

2. Seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga.

Pengertian keluarga sedarah, dirumuskan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sebagai berikut, "Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama".¹⁷ Pengertian garis lurus dijelaskan dalam Pasal 292 KUHPerdata sebagai berikut, "Garis lurus dipisahkan menjadi: lurus ke bawah dan lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya, yang akhir adalah hubungan antara seorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia."¹⁸ Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus berarti: a. hubungan antara orangtua dengan anak, dan b. hubungan antara kakek/nenek dengan cucu, dan seterusnya dalam garis lurus.

¹⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 73.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 152.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 71-72.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, tergambar dalam ketentuan Pasal 294 KUHPerdata sebagai berikut:

Dalam garis menyimpang perderajatan itu dihitung dengan angka jumlah kelahiran, terlebih dahulu antara keluarga sedarah yang satu dan nenek moyang yang sama dan terdekat, kemudian antara ini dan keluarga sedarah yang lain; demikianlah dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat kedua, paman dan keponakan derajat ketiga, dua anak bersaudara drajat keempat dan demikian seterusnya.¹⁹

Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga yaitu: a. hubungan kakak-adik (derajat kedua), dan b. hubungan seseorang dengan paman/bibi atau hubungan seseorang dengan keponakan (derajat ketiga).

Keluargaan semenda dijelaskan dalam Pasal 295 KUHPerdata sebagai berikut, "Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seorang di antara suami isteri dan para keluarga sedarah dari yang lain".²⁰ Jadi, yang dimaksudkan dengan hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis lurus, yaitu: a. hubungan menantu-mertua; dan b. hubungan menantu dengan orangtua dari mertua, dan seterusnya dalam garis lurus.

Hubungan antara anggota keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, yang dimaksudkan di sini yaitu: a. hubungan seseorang dengan kakak atau adik dari suami/isterinya (derajat kedua); dan, b. hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri (derajat ketiga).

3. Suami/isterinya atau bekas suami/isterinya.
4. Orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut

Mengenai hal ini dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa, "Orang-orang yang karena

martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia; akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu, misalnya dokter, pastur d.l.l.". ²¹ Jadi, sebagaimana dimaksudkan oleh R. Soesilo, jika seorang umat Katolik melakukan pengakuan dosa pada pastur dan memberitahu ia ada melakukan mufakat/kesepakatan untuk mekar, maka pastur itu tidak wajib melaporkannya krena pastur wajib menyimpan rahasia pengakuan dosa umatnya.

Adanya alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 166 KUHP, sedikit banyak menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kepentingan perseorangan, khususnya perasaan kekeluargaan seseorang, dipandang lebih penting dari kepentingan umum, yaitu berupa kepentingan untuk dapatnya dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap suatu kejahatan. Tetapi, bagaimanapun juga setiap manusia tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu yang dekat dengannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pasal 164 KUHP tentang tindak pidana mengabaikan kewajiban melaporkan adanya permufakatan jahat yaitu di dalamnya terkandung norma perintah untuk bertindak berupa melaporkan/memberitahu kepada pejabat yang berwenang dalam hal mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu dari 9 (sembilan) macam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 164 KUHP. Pasal ini hanya dapat diterapkan jika kejahatan itu jadi dilakukan.
2. Pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 164 KUHP yaitu jika dengan pemberitahuan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan bagi:
 1. Diri sendiri;
 2. Keluarga sedarah dalam garis lurus (orang tua, kakek nenek, anak, cucu, dan seterusnya), keluarga

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 142.

sedarah dalam garis menyimpang derajat kaedua atau ketiga (hubungan kakak beradik, hubungan paman/bibi dengan ponakan), keluarga semenda dalam garis lurus (hubungan menantu-mertua, hubungan menantu dengan orangtua dari mertua), dan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga (hubungan seseorang dengan kakak/adik dari suami/isteri, hubungan seseorang dengan paman/bibi dari suami/isterinya atau keponakan dari suami/isteri (derajat ketiga); 3. Suami/isterinya atau bekas suami/isterinya; atau 4. Orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut

B. Saran

1. Kewajiban melaporkan/memberitahukan ini tidak perlu diluas sampai dengan kewajiban melaporkan yang disebutkan dalam Pasal 108 ayat (2) KUHP, yaitu setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
2. Pengecualian dalam Pasal 166 KUHP ini masih perlu tetap dipertahankan karena bagaimanapun juga setiap manusia tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan tertentu yang dekat dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).